

penyelesaian RUU Perlindungan Lahan pertanian berkelanjutan. "ini sangat penting hampir 20 jt Hektar lahan mengalami degradasi cukup besar,"katanya.

Dia menambahkan, jika tidak ada perlindungan terhadap lahan akan semakin menurun di sektor pertanian dan mengancam ketahanan pertanian Indonesia. "Saat ini produksi gabah nasional mencapai 60 juta ton, RUU ini

sebagai langkah pencegahan kekhawatiran menurunnya produksi gabah nasional," terangnya.

Saat ini, terang Arifin, kepemilikan lahan di Indonesia baru 0.3 Ha/kepala keluarga maka banyak masyarakat melihat sektor pertanian kurang menarik.

Tadeusz mengatakan, Polandia berniat melakukan kerjasama pertukaran teknologi di bidang

pertanian dan pengolahan ikan. "hampir 16 juta Hektar pertanian di Polandia dan semuanya sesuai standar uni eropa," terangnya.

Saat ini, terangnya, neraca perdagangan Polandia baru 600 juta dollar dan sebagian besar Polandia mengimpor Kakao, teh dan kopi dari Indonesia. "Saya harap Polandia bisa meningkatkan ekspor ke Indonesia begitupun sebaliknya,"katanya. (si)

KOMISI II PRIHATINKAN KECILNYA SERAPAN ANGGARAN BEBERAPA LEMBAGA

Komisi Pemerintahan DPR RI memprihatinkan kecilnya terserapnya anggaran di empat lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II sampai dengan akhir Mei 2009 yang baru terserap kurang dari 20 persen.

Keprihatinan ini disampaikan beberapa anggota Komisi II DPR saat rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rabu sore (3/6) yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD).

Anggota Fraksi Partai Golkar Rustam Tamburaka (F-PG) mengatakan, sekarang ini sudah menginjak bulan Juni, capaian yang belum sampai seperempatnya itu tentunya menjadi kekhawatiran bersama, karena tinggal enam bulan lagi anggaran itu berakhir.

Seperti Menpan baru terserap 16,97 persen, BKN juga baru terserap 18,40 persen, sedang LAN baru terserap 14,19 persen dan hanya ANRI yang mencapai 24,70 persen.

Rustam menambahkan, kalau berdasarkan teori jika anggaran itu tidak terserap dengan baik, tahun yang akan datang anggaran itu tidak akan dinaikkan. Untuk itu Rustam minta ke empat lembaga tersebut untuk mengoptimalkan program-program yang telah direncanakan, supaya dapat terserap semua anggaran yang telah

dialokasikan.

Senada dengan itu, Lena Maryana (F-PPP) dan Mustokoweni Murdi (F-PG) juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di masing-masing lembaga itu. Menurut Lena, di sini perlu ada pemikiran agar ke depan tidak terjadi lagi. Kunci dari semua itu adalah perencanaan yang tepat, karena itu perlu dievaluasi kembali.

Berbeda dengan rekannya terdahulu, anggota dari F-PPP H. Romzi Nihan mengatakan, tidak semua anggaran yang naik itu belum tentu pelaksanaan baik daripada anggaran yang turun. Dia berpendapat lembaga yang tidak dapat menyerap 100 persen anggaran bukan berarti kinerjanya jelek. Karena bisa saja lembaga itu melakukan efisiensi.

Yang terpenting, kata Romzi, bagaimana lembaga-lembaga itu dapat menjalankan program-programnya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan tidak satu pun program yang terhambat.

Jika anggaran hanya terserap 50 persen, tapi semua program dapat dijalankan dengan baik, berarti dalam hal ini menteri telah melakukan hal yang sangat luar biasa.

Pada kesempatan tersebut Menpan Taufik Effendi mengatakan, tahun

anggaran 2009 Kementeriannya mendapat pagu anggaran sebesar 121,7 milyar. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Mei 2009 sebesar 20,5 milyar. Penyerapan anggaran terbesar ada pada program Pembinaan Daerah sebesar 47,17 persen.

Sementara Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno menyampaikan anggaran tahun 2009 yang didapat sebesar Rp 360.067.946.000 dan realisasi sampai dengan bulan Mei sebesar Rp 66.243.776.650.

Kepala ANRI Djoko Utomo mengatakan lembaganya mendapatkan pagu anggaran sebesar kurang lebih Rp 111 milyar dan telah terealisasi sebesar Rp 27.442.288.405.

Sedang Kepala LAN Asmawi Rewansyah mengatakan, LAN mendapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp 193,8 milyar.

Asmawi menambahkan, pada dasarnya tidak ada hambatan yang berarti dalam proses realisasi atau penyerapan anggaran, kecuali kegiatan yang mengharuskan adanya proses barang dan jasa sesuai amanat Kepres 80 Tahun 2003.

Hingga akhir kwartal I (30 April 2009) penyerapan anggaran baru mencapai sebesar Rp 27.511.239.235 atau baru mencapai angka prosentase sebesar 14,19%.

Orientasi Legislatif Baru

Selain masalah serapan anggaran, sore itu anggota Komisi II juga menanggapi rencana program Pengembangan Anggaran Legislatif yang akan dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara.

Menurut Andi Yuliani Paris (F-PAN), program ini tidak perlu dilaksanakan LAN

karena Sekjen DPR RI juga telah merencanakan membuat orientasi bagi anggota legislatif yang baru. Bahkan, kata Andi, dalam hal ini Sekjen DPR telah membuat proposalnya. "Saya telah melihat sendiri proposal itu dan telah membacanya," kata Andi.

Karena Sekjen DPR sudah akan melaksanakan, sebaiknya LAN tidak perlu

lagi untuk menghemat biaya. Sebaiknya, LAN kembali pada tupoksi semula, karena dikhawatirkan hal-hal yang menjadi tugas pokok LAN tidak dikerjakan. Dalam hal ini, LAN diharapkan kembali menyiapkan Lembaga Aparatur Negara yang professional. (tt)

KOMISI XI DPR NILAI ASUMSI MAKRO APBN 2010 REALISTIS

Mayoritas anggota Komisi XI DPR menilai asumsi makro APBN 2010 realistis dan sesuai dengan kondisi real ekonomi Indonesia.

Asumsi dari pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6 persen cukup realistis,"kata Ramson Siagian dari PDIP saat Raker Gabungan dengan Menkeu Sri Mulyani, Kepala Bapennas Paskah Suzeta, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Hafiz Zawawi, di Gedung Nusantara I, Rabu, (3/6).

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi lagi bahkan bisa mencapai 7-8 persen karena dirinya memprediksi pengangguran akan semakin menurun pada tahun 2010 mendatang.

Dia menambahkan, anggaran pemerintah sekarang harus diarahkan kepada anggaran berbasis kinerja dan target sehingga penyusunan bisa lebih diarahkan kepada sasaran yang ada. "Pemerintah harus dapat bekerjasama dengan Bank Sentral, selain itu BI juga harus menyiapkan kebijakan yang lebih atraktif untuk perekonomian,"terangnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari PKS Andi Rahmat menilai range asumsi BI dan Depkeu pada APBN 2010 tidak terlalu berbeda jauh asumsinya. karena itu, terangnya, DPR bisa saja mengambil asumsi tengahnya. "melalui cara melebarkan range DPR maka nantinya akan memudahkan pemerintah dalam menyusun nota keuangannya,"katanya.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen, dengan inflasi 4,5-6 persen masih wajar namun untuk inflasi sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia.

Dia menambahkan, DPR harus mempertimbangkan kenaikan anggaran pertahanan secara bertahap. "Perlu ada Raker Gabungan dengan Komisi I DPR membicarakan anggaran pertahanan untuk TNI,"katanya.

Dia melihat masih belum ada perhatian yang besar dari Bapennas dalam menyusun proyeksi anggaran pertahanan di masa mendatang. "Kita menyadari memang masih rendahnya kemampuan fiskal Indonesia untuk menaikkan anggaran pertahanan secara signifikan,"terangnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 sekira 5-6 persen adalah angka yang sangat realistis, dengan mempertimbangkan tekanan

inflasi yang mengalami penurunan, dimana pemerintah memproyeksikan inflasi 4,5-5,5 persen.

"Proyeksi 4,5-5,5 persen ini berbeda dengan inflasi tingkat global yang akan mengalami kenaikan, akibatnya banyak likuiditas dari negara maju untuk bailout," ungkapnya

Sementara Miranda Goeltom menilai potensi inflasi di bawah lima persen, sangat memungkinkan dan ini bila tercapai adalah prestasi yang cukup baik

Dia menilai, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh sektor konsumsi dan sektor investasi, walaupun kedua sektor tersebut cenderung berjalan lambat.

Pada tahun 2010, BI pun mematok pertumbuhan ekonomi 4-5 persen dan inflasi di patok di kisaran 5-6 persen. Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah di tahun 2010, akan lebih di patok di angka Rp10.000-10.500 per USD. (si)

PEMERINTAH DIMINTA SEGERA ANGGARKAN PAKET RUU POLITIK

Komisi II DPR RI meminta Departemen Dalam Negeri untuk segera menganggarkan pembahasan paket RUU Bidang Politik, paling tidak mulai dipersiapkan tahun

2010. Usulan ini disampaikan agar pembahasan RUU dimaksud tidak terburu-buru seperti tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan Mustokoweni Murdi (F-PG) dan Andi Yuliani Paris (F-PAN)

pada rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, Rabu (3/6) yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD).

Mustokoweni mengatakan, sebaiknya paket RUU Politik yang terdiri dari UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan UU Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD mulai dianggarkan tahun 2010. Supaya awal tahun pertama 2010 periode yang baru sudah mulai dibahas. "Jadi tidak terburu-buru seperti yang kemarin, diburu-buru waktu," katanya. Kalau panjang waktunya, sebelumnya dapat dilakukan survey dan evaluasi.

Karena, kata Mustokoweni, terus terang kami merasakan sendiri bagaimana sulitnya di lapangan karena masalah peraturan-peraturan yang tidak jelas, dan ada pergesekan-pergesekan aturan di lapangan antara penyelenggara Pemilu maupun UU politiknya, dan UU Pemilunya.

Dalam hal ini, tentunya kita tidak bisa menyalahkan KPU begitu saja, karena peraturan dan praktek di lapangan berbeda. Apalagi muncul keputusan Mahkamah Konstitusi dengan suara terbanyak itu mengarah pada sistem distrik. Sementara dalam UU sistimnya proporsional terbuka.

Selain usulan di atas, Komisi II juga menyetujui dan mendukung rencana pemerintah untuk merevisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga RUU yaitu UU Pemda, UU Desa dan UU Pilkada.

Menurut Mustokoweni, UU ini memang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang begitu agresif dilapangan. Namun hendaknya isu-isu strategis muatan revisi UU No. 32/2004 perlu dibahas lebih mendalam.

Seperti isu hak dan kewajiban anggota DPRD yang menginspirasi supaya DPRD masuk dalam jabatan negara. Hal ini tentunya perlu ada penegasan dalam revisi UU itu nantinya.

Sementara Andi Yuliani Paris menambahkan, Komisi II sekarang sedang membahas RUU tentang

Pembangunan Desa, di sini perlunya mensinkronkan antara RUU Desa dengan Pembangunan Desa.

Bahkan, anggota F-PG Rustam Tamburaka (F-PG) mengusulkan agar ke dua RUU itu dijadikan satu antara RUU Pembangunan Desa dengan RUU Desa. menjadi RUU tentang Pemerintahan dan Pembangunan Pedesaan.

Namun, kata Rustam, usulannya ini belum dapat disepakati oleh anggota-anggota yang lain. Tentunya hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah, karena RUU tentang Pembangunan Desa ini telah dimasukkan terlebih dulu dalam Program Legislasi Nasional.

Terhadap revisi UU No. 32/2004, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyampaikan perkembangan ke tiga RUU dimaksud bahwa isu-isu strategis ke

tiga RUU tersebut telah disepakati. Selain itu, Pemerintah juga telah menyelesaikan naskah akademisnya.

Namun perlunya pertimbangan yang matang terhadap kebijakan, konsepsi dan substansi yang akan diatur dalam ke tiga draft RUU terkait dengan relevansi untuk merevisi UU 32/2004 menjadi tiga UU, mengingat sejatinya rezim Pemerintahan Daerah tidak dapat dipisah-pisah.

Mardiyanto juga menjelaskan, isu-isu strategis yang menjadi muatan UU tersebut diantaranya adalah pembentukan daerah otonom baru, hak dan kewajiban DPRD, perangkat daerah, pengaturan mengenai desa, penanganan daerah perbatasan, posisi provinsi sebagai daerah otonom dan gubernur sebagai wakil pusat di daerah dan pengaturan mengenai pelayanan publik. (tt)

DPR TARGETKAN RUU SUSDUK SELESAI JUNI

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, DPR menargetkan RUU Susduk akan selesai pada akhir bulan Juni 2009.

RUU ini sangat penting karena merupakan landasan bekerja para wakil rakyat periode mendatang baik di tingkat pusat maupun daerah, karena itu harus selesai akhir Juni ini, "kata Agung Laksono saat melantik 2 orang anggota Pengganti Antar Waktu (PAW), di Gedung DPR, Rabu, (3/6).

Menurut Agung, selain RUU Susduk, DPR juga akan menuntaskan RUU Pengadilan Tipikor, bahkan, terang Agung, saat ini DPR telah melakukan pembahasan RUU APBN tahun anggaran 2010 melalui pembicaraan pendahuluan. "Secara resmi RUU ini akan disampaikan oleh Presiden pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripurna Dewan Agustus mendatang," terangnya.

Sedangkan penyelesaian RUU Pengadilan Tipikor, terang Agung, merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pembentukannya

sebelum 19 Desember 2009. "Pembahasan RUU ini menunjukkan perkembangan di dalam pembahasannya. Oleh karena itu, Dewan berharap pembentukan Pengadilan Tipikor dapat dibentuk melalui RUU, bukan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)," katanya.

Untuk RUU APBN 2010, terang Agung, Dewan berharap dapat diselesaikan oleh pada masa bakti ini. "RUU bertujuan untuk memenuhi ketentuan UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN disahkan dua bulan sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan," papar Agung.

Dia menambahkan, RUU APBN akan menjadi warisan DPR masa bakti 2004—2009 karena APBN 2010 akan dipergunakan oleh pemerintahan yang baru dengan Presiden yang terpilih pada

Pemilu Presiden bulan Juli mendatang.

Lantik 2 orang PAW

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR melantik dua orang anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) yakni, Pieter Wona, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Papua,

menggantikan Tony Wardoyo. Kemudian dari Partai Golkar Saud L. Tobing, Daerah Pemilihan Lampung 1, menggantikan Ir. Agusman Effendi.

Agung Laksono mengharapkan anggota DPR yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan mempelajari Peraturan Tata Tertib DPR RI

dan berbagai peraturan perundangan terkait. "Saya mengharapkan saudara-saudara dapat langsung terjun melaksanakan tugas di alat kelengkapan Dewan yang akan saudara-saudara tempati nantinya,"harapnya. (si)

KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-BELANDA TERUS DITINGKATKAN

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar berharap hubungan bilateral Indonesia-Belanda yang telah berjalan baik dapat terus ditingkatkan. Hal itu diungkapkannya saat menerima Ketua Senat Kerajaan Belanda Y.M Yvonne Timmerman Buck diruang tamu Ketua DPR, Rabu (3/6).

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR didampingi Simon Patrice Morin (F-PG), Cecep Syarifuddin (F-PKB) dan Marcus Silano (F-PD).

Muhaimin menilai kedua negara mempunyai hubungan sejarah yang sangat kental. "Kerjasama Indonesia-Belanda mempunyai hubungan yang sangat bersejarah," katanya.

Wakil Ketua DPR berharap kunjungan delegasi Senat Belanda dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam peningkatan hubungan kedua negara. "Diera sekarang ini sangat penting meningkatkan kerjasama dengan Belanda," jelas Muhaimin.

Dalam pertemuan itu, ia juga menjelaskan kondisi kehidupan pemerintahan Indonesia. Saat ini Indonesia menganut sistem bikameral.

Sementara itu Simon Patrice Morin menjelaskan bahwa kondisi politik Indonesia saat ini berbeda dengan sepuluh tahun lalu. Kondisi perkembangan demokrasi di Indonesia telah maju dengan pesat pasca Orde Baru.

"Kondisi hubungan antara legislatif dengan eksekutif di Indonesia berbeda dengan zaman Orde Baru. Saat ini Legislatif dan eksekutif mempunyai peran yang kuat," jelasnya.

Lebih jauh, menjawab pertanyaan yang diajukan Delegasi Senat Belanda terkait sektor pertanian Indonesia, Muhaimin menjelaskan keadaan sektor pertanian nasional yang telah tumbuh

cukup baik sehingga mampu melakukan ekspor.

"Saat ini kita dapat mengekspor beras namun tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri," katanya. (bs)

PRAKTIKI FALUN GONG MENGADU KE DPR

Sejumlah praktisi Falun Gong Indonesia mengadu ke Komisi I DPR. Mereka meminta supaya pemerintah dapat memberikan izin Falun Gong melakukan kegiatannya di Indonesia.

Hal itu diungkap delegasi Falun Gong saat audiensi dengan Komisi I yang dihadiri Tosari Widjaja (F-PPP), Marcus Silano (F-PD) dan Shidki Wahab (F-PD) di ruang rapat Komisi I, Rabu (3/6).

"Kita berharap ada perubahan kebijakan pemerintah terhadap aktifitas Falun Gong," kata delegasi Falun Gong Gatot dihadapan Komisi I.

Ia berharap ada solusi yang diberikan Komisi I atas keinginan yang disampaikan. Kebebasan Falun Gong Indonesia yang beranggotakan warga negara Indonesia diharapkan dapat bebas menjalankan aktifitasnya.

"Ada solusi yang diberikan Komisi I,

kita ingin ada jalan keluar," ujar Gatot.

Lebih jauh, ia menjelaskan kedatangannya ke DPR dengan harapan ada keputusan yang dapat melegalkan aktifitas Falun Gong di Indonesia. Menurutnya, pelarangan tersebut berasal dari nota diplomatik pemerintah China kepada Departemen Luar Negeri Indonesia yang meminta supaya tidak memberi izin Falun Gong menjalankan aktifitasnya.

"Ada nota diplomatik dari pemerintah China ke Deplu yang kemudian diteruskan ke instansi-instansi terkait," katanya.

Sementara itu praktisi Falun Gong Indonesia Liman menjelaskan saat ini Falun Gong telah tersebar di lebih dari

seratus negara. Bahkan menurutnya, buku Falun Gong telah diterjemahkan ke lebih dari sepuluh bahasa di dunia termasuk Indonesia.

Ia menjelaskan Falun Gong mulai menyebar di Indonesia pada tahun 2000. "Di setiap kota besar di Indonesia ada praktisi Falun Gong yang menjalankan aktifitasnya," katanya.

Menanggapi pengaduan yang disampaikan tersebut, Shidki Wahab

menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat menghargai Kedutaan China di Indonesia. Namun demikian, menurutnya, sebagai warga negara Indonesia, keberadaan Falun Gong tidak melanggar aturan yang ada.

"Sebagai warga negara, anda tidak melanggar hukum, meskipun di China Falun Gong dilarang," katanya.

Hal senada diungkap Marcus Silano yang menilai dari sisi budaya tidak ada

larangan untuk melakukan aktifitas di Indonesia. Ia meminta supaya praktisi Falun Gong terus berjuang supaya dapat menjalankan aktifitasnya dengan bebas di Indonesia.

Menurut Marcus, kunci perizinan bagi aktifitas Falun Gong ada di Deplu, karena nota diplomatik China ditujukan ke instansi itu. Namun demikian, pemerintah tetap menjaga hubungan bilateral kedua negara. (bs)

PANJA RUU JPH SEPAKATI DIM 4 DAN 11

Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menyetujui perubahan DIM Nomor 4 dan 11. Pada kesempatan tersebut, rapat Panja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Hakam Naja, di Gedung Nusantara II, Senin, (1/6).

Panja DPR menyetujui perubahan dengan menambahkan kalimat barang guna setelah kalimat rekayasa genetik. DIM 4 RUU JPH akhirnya berbunyi ...dalam huruf b, negara wajib menjamin kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologis, produk rekayasa genetik dan barang guna yang diatur dengan undang-undang.

Juru bicara PDIP Widada Pudjo Wiryono dan PKS Yoyoh Yusroh menilai, penambahan kalimat barang guna, mengandung pengertian bisa saja barang yang disempirkan atau digunakan di tubuh manusia dan bukan sekedar yang dikonsumsi saja.

Sementara Partai Golkar dengan Jubirnya Mochamad Ichwan Syam mengatakan, penambahan kalimat barang guna terlalu luas artinya sehingga perlu di sempitkan kembali apakah yang hanya dimakan, diminum, atau dipakai oleh manusia. "Ini perlu ada penambahan apakah dikonsumsi langsung oleh manusia karena itu terlalu luas pengertiannya," katanya.

Sementara untuk DIM No.12 Panja JPH menunda pembahasannya dikarenakan masih kurangnya penjelasan DIM oleh pemerintah sehingga perlu ada perbaikan dari ahli bahasa untuk

penyempurnaan istilah bahasa yang lebih tepat.

Widada Pudjo Wiryono (F-PDIP) menerangkan, DIM No.12 berbicara mengenai proses karena masalah produk sudah ada pada DIM 11. "Kata mengolah dengan rekayasa genetik, apakah sama atau tidak karena ini menjadi redunden dan bagaimana dari segi esensi bahasanya," tanya Widada kepada wakil pemerintah.

Untuk itu, terang Widada, produk halal dan rekayasa genetik harus ada

dalam penjelasan undang-undang ini sehingga tidak bias.

Selain DIM No.12, Panja juga memutuskan pending terhadap DIM No.13 dan 14 karena adanya perubahan yang substansial dari pemerintah.

"Pemerintah harus memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan dari forum akan mensikapinya lebih komprehensif," papar Abdul Hakam Naja.

Menurut pimpinan rapat Abdul Hakam Naja, secara substansi DIM 14 terkait dengan DIM 13, karena apabila ada bahan baku maka terdapat bahan olahan. "ini secara substansi sudah tergambar ada yang dari nabati, tumbuhan tetapi sesungguhnya tidak ada yang berbeda hanya terminologi karena kaitannya dengan bahan baku, bahan olahan dan sebagainya," terangnya. (sc)

DPR SETUJUI RUU P2APBN 2007, DENGAN CATATAN

Meskipun Paripurna DPR telah menyetujui RUU pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2007, beberapa Fraksi memberikan catatan penting terhadap pertanggung jawaban APBN TA 2007.

Masih terdapat beberapa kelemahan pokok diantaranya lemahnya system pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan UU, pasal belum memadai," papar Juru bicara Walman Siahaan dari PDS saat menyampaikan paparan Fraksinya di Sidang Paripurna,

yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono, Selasa, (2/6)

Menurut Walman, system akuntansi mengandung kelemahan belum komprehensi, rekonsiliasi realisasi anggaran belum efektif dan penerapan system aplikasi teknologi informasi tidak terintegrasi dengan baik. "Saat ini masih

belum adanya system perbendaharaan tunggal atau treasury single account,"terangnya.

Dia menambahkan, masih terdapat rekening liar sejumlah 3931 rekening senilai Rp 10.22 Triliun. "Ini menyisahkan rekening yang belum dan tidak dilakukan penutupan yang dikarenakan tidak lengkapnya dokumentasi dan informasi,"katanya.

Walman menegaskan, Fraksinya menyetujui rumusan Panja agar meminta BPK melakukan audit investigasi paling lambat 90 hari semenjak hal tersebut diketahui oleh DPR dan melaporkan hasilnya kepada DPR. "Ini bertujuan menilai perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dan berharap tim audit BPK lebih terorganisasi,"terangnya.

Shidki Wahab dari Demokrat mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan penertiban penerimaan dan penggunaan dana hibah, serta belanja agar didukung dengan bukti yang valid sesuai ketentuan. "Perlu adanya program

pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan capacity building bagi pegawai di kementerian negara/lembaga," katanya.

Senada dengan Fraksi lainnya, Eva Kusuma Sundari dari PDIP merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengintensifkan dan mempercepat pelaksanaan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada seluruh satuan kerja.

Andi Djamaro Dulung (F-PPP) meminta agar semua pengeluaran negara yang melalui mekanisme APBN untuk pembelian ataupun pengadaan aktiva harus dipastikan tercatat sebagai asset negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. "disamping itu, semua penerimaan negara bukan pajak harus masuk kedalam rekening negara melalui mekanisme APBN," katanya.

Mustokoweni Murdi dari Partai Golkar mempertanyakan realisasi subsidi yang melebihi target dan ditemukannya banyak rekening liar. "Realisasi belanja

subsidi 2007 sebesar Rp 150.7 Triliun, angka ini lebih besar Rp 45 Triliun dari alokasi yang telah direncanakan dalam APBN 2007 sebesar Rp 105 Triliun, ini sangat berpeluang adanya potensi pengeluaran illegal kalau tidak ada persetujuan DPR sebagai pemegang hak budget," katanya.

Fraksi PAN dengan jubrnnya M Junaedi meminta pemerintah segera mengungkapkan penerimaan migas secara bruto dan mutasi rekening migas secara memadai dalam catatan keuangannya. "harus ada time frame mengenai penerapan IT dalam bidang anggaran," katanya.

Sementara Aan Rohana (F-PKS) mengatakan pemerintah harus menindaklanjuti hasil laporan BPK dan mengikuti saran-saran BPK terhadap LKPP tahun anggaran 2007 secara tuntas. Pada kesempatan tersebut, fraksi lainnya seperti PKB, BPD maupun PBR menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi UU. **(si)**

RUU PELAYANAN PUBLIK AKAN DIBAWA KE PARIPURNA DUA MINGGU LAGI

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan memakan waktu, RUU tentang Pelayanan Publik akhirnya akan diajukan ke Sidang Paripurna dua minggu mendatang atau tepatnya pada tanggal 23 Juni.

Hal itu dikatakan anggota Fraksi Partai Golkar, Rustam Tamburaka saat memimpin rapat Tim Sinkronisasi (Timsin) dengan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM, Kamis (4/6) di gedung DPR.

Saat ini, kata Rustam, Timsin sampai pada penyempurnaan pasal demi pasal. Intinya, RUU Pelayanan Publik ini sudah hampir selesai, hanya tinggal penyempurnaan kata-kata dan itu akan diserahkan pada ahli bahasa.

Rustam menambahkan, rencananya tanggal 9 Juni, Tim Perumus akan

membawa ke rapat Panja dan tanggal 15 Juni direncanakan Rapat Pleno Komisi untuk Pengambilan Keputusan Tingkat I.

Diharapkan sebelum tanggal 18 Juni, RUU Pelayanan Publik ini sudah dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Mengingat banyaknya RUU yang sudah dibawa ke Bamus untuk disahkan.

Rustam mengatakan sebaiknya Panja harus segera melaporkan hal ini pada Bamus agar sebelum Reses Persidangan kali ini, RUU tersebut sudah dapat disahkan.

Kehadiran RUU ini cukup dinantikan masyarakat, bahkan banyak kalangan mengatakan sebelum DPR

periode 2004 – 2009 berakhir masa baktinya, sebaiknya RUU yang menjadi prioritas sudah dapat disahkan.

RUU yang menjadi sorotan masyarakat untuk segera disahkan diantaranya adalah RUU tentang Pengadilan Tipikor, RUU tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan juga termasuk RUU Pelayanan Publik.

"Saya berharap yang kita jadwalkan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga sebelum memasuki masa reses sudah disahkan," kata Rustam.

Seperti dikatakan anggota dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hadi Mulyo, hendaknya pengesahan RUU ini dapat dijadikan kado manis bagi masyarakat sebelum anggota periode sekarang mengakhiri masa baktinya.

Dan bagi anggota yang terpilih lagi, momentum pengesahan ini dapat dijadikan semangat untuk menghasilkan UU lain yang berguna bagi kepentingan masyarakat. **(tt)**

RUU PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN TA 2007 DISETUJUI DPR MENJADI UU

Rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 menjadi UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 yang dipimpin Ketua DPR H.R Agung Laksono di Gedung Nusantara II, hari Selasa (2/6).

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa dalam laporannya menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas RUU P2 APBN TA 2007 masih terdapatnya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. "Maka BPK tidak menyatakan pendapat atas LKPP Tahun 2007," kata Suharso.

Terkait dengan kelemahan pengendalian intern, kata Suharso, pemerintah melakukan penyempurnaan salah satu diantaranya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan beserta sosialisasinya.

Suharso menambahkan, terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah salah satu diantaranya melakukan inventarisasi PNPB pada seluruh K/L. Kemudian, menetapkannya dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNPB.

Panitia Anggaran, tegas Suharso, telah merekomendasikan agar dilakukan penilaian kinerja terhadap K/L mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang akan disusun dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Sementara itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam tanggapan pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, mengatakan bahwa Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 menunjukkan peningkatan kualitas.

"Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dapat opini paling baik," kata Menteri Keuangan. Yaitu wajar tanpa pengecualian dari sebanyak 7 LKKL pada tahun 2006 meningkat menjadi 16 LKKL pada tahun 2007, jelasnya.

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyimak dan mencatat pandangan, pemikiran dan saran-saran yang disampaikan pimpinan dan anggota dewan yang akan dijadikan pedoman bagi usaha penyempurnaan kebijakan

pemerintah dalam pengelolaan APBN di masa yang akan datang.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah berharap agar DPR turut serta mendukung dan membantu pemerintah dalam melakukan upaya-upaya perbaikan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil yang belum dan telah dicapai oleh pemerintah.

Ia berharap, agar kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini dapat diteruskan. "Sehingga tugas bersama yang diemban DPR dan pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan hasil yang diharapkan," ujarnya. (Iwan)

KOMISI II INGATKAN PERLUNYA NETRALITAS PEJABAT YANG MENJADI TIM SUKSES

Komisi II DPR RI mengingatkan kepada pejabat negara yang menjadi tim sukses masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden agar menjaga netralitas. Hal ini diperlukan agar tim sukses tetap memenuhi ketentuan dalam UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan tidak ada tugas-tugas negara yang terabaikan.

Demikian disampaikan Ferry Mursyidan Baldan (F-PG) pada rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet, (Senin 1/6) yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD).

Ferry mengatakan, netralitas ini perlu disampaikan kepada beberapa pejabat negara yang masuk dalam tim sukses. Untuk itu, kata Ferry, sebaiknya para pejabat itu dikumpulkan untuk bicara bagaimana pengaturannya. Tidak hanya terkait persoalan-persoalan presiden dan wapres, tetapi yang lebih penting melakukan koordinasi termasuk penjadwalan-penjadwalan, pengaturan cuti dan hal lainnya.

Tim sukses ini diharapkan bisa

memenuhi norma atau ketentuan dalam UU Pilpres, agar tidak ada tugas-tugas negara yang terlantar. Memang, kata Ferry, tidak ada UU yang melarang pejabat negara menjadi tim sukses, karena diakuinya beberapa posisi politik bisa berasal dari partai politik.

Senada dengan itu, anggota F-PPP Lena Maryana menanyakan bagaimana Mensesneg mengatur jadwal sebagai ketua tim kampanye nasional salah satu pasangan presiden dan wakil presiden.

Hal ini, kata Lena, terkait dengan aturan UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa pejabat negara tidak boleh mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan



terhadap pasangan calon. Dan dalam posisi sebagai Mensesneg sekaligus sebagai ketua tim tentunya agak sulit untuk mengatur agar jangan sampai terjadi ketegangan.

Meskipun Lena melihat, ketegangan ini masih bisa ditolerir, jadi tidak terlalu mengganggu. Tapi ke depan, tentunya perlu bagaimana mengatur agar tidak terjadi ketegangan ini.

Pada kesempatan tersebut Lena juga meminta Mensesneg untuk mengatur tupoksi Jubir Presiden. "Tolong tupoksinya ditempatkan kapan dia jadi Ketua Demokrat, kapan dia Anggota Tim Kampanye, dan kapan dia menjadi Jubir Presiden, tolong ini ditertibkan," kata Lena.

Karena dia melihat akhir-akhir ini statement yang dikeluarkan juru bicara Kepresidenan semakin tidak cerdas dan mengundang kontroversi di masyarakat. Sebaiknya, kata Lena, perlu dipikirkan apakah diistirahatkan sebentar dan dicari jubir yang betul-betul sebagai spoke man.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi II mengenai posisinya sebagai Ketua Tim, Mensesneg Hatta Rajasa menegaskan bahwa dia akan tetap patuh kepada UU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan KPU.

Sebagai ketua tim, kata Hatta, dia tidak akan melalaikan, meninggalkan, apalagi menomorduakan tugas-tugasnya sebagai Mensesneg. Itu sebuah komitmen yang tidak mungkin saya langgar," janji Hatta.

Setujui Pesawat Kepresidenan

Menyinggung masalah pengadaan pesawat Kepresidenan yang telah diajukan beberapa saat yang lalu, anggota F-PG Mustokoweni Murdi dan Lena Maryana mendukung diadakannya pesawat Kepresidenan.

Memang, kata Lena, sebelumnya dia melihat pengadaan pesawat ini bukan sesuatu yang prioritas. Namun belakangan terjadi kekhawatiran dengan banyaknya kecelakaan pesawat militer.

Hal ini juga pernah dialami ketika pesawat yang membawa Wakil Presiden harus turun kembali karena salah satu

komponennya retak.

Tentunya, hal ini bisa dijadikan momen dan secara mendalam perlu dikaji kembali perlu tidaknya pesawat kepresidenan. Pengadaan ini memang tidak harus dimasukkan pada anggaran tahun ini, tapi tentunya harus segera diambil keputusan.

Menanggapi hal itu, Hatta Rajasa mengatakan, pengadaan pesawat Kepresidenan itu cukup lama dibahas, sejak ia masih menjadi Menteri Perhubungan. Bahkan waktu itu sudah hampir terealisasi.

Namun sayangnya saat itu timbul gejala di masyarakat karena dalam kondisi keuangan negara yang serba sulit rasanya belum layak membeli pesawat Kepresidenan. Melihat kondisi yang ada, memang memprihatinkan, perlu dicarikan cara bagaimana mengatasinya," kata Hatta.

Di dalam anggaran Sekretariat Negara ada anggaran untuk sewa pesawat. Pihaknya telah melakukan peninjakan awal melalui Garuda atau pun

melalui beberapa Airlines yang memiliki akses untuk membeli pesawat baru.

Ada baiknya untuk menghemat biaya, dana charter itu bisa dijadikan uang muka apabila sudah ada kesepakatan bersama akan pentingnya memiliki pesawat Kepresidenan.

Namun, kata Hatta, dengan memiliki pesawat Kepresidenan ini juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena memiliki konsekwensi maintenancenya, pilotnya, hanggarnya dan harus dikelola secara baik. Pengelolaan ini bisa melalui Garuda, TNI, Angkatan Udara atau yang sudah memiliki fasilitas-fasilitas seperti itu.

Oleh sebab itu, tambahnya, pihaknya mengusulkan diberi kesempatan untuk menuntaskan hal ini, dan tidak perlu menambah anggaran daripada yang sudah diajukan, karena Sekneg sudah memiliki anggaran untuk charter pesawat yang bisa digunakan sebagai uang muka atau semacam sewa beli, dimana uang dibayarkan sebagai cicilannya, nanti pesawatnya menjadi milik Kepresidenan. (tt)

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TIDAK TINGGALKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Hal ini diungkap Ketua Tim Pansus RUU KEK Marzuki Achmad (F-PG) didampingi Wakil Ketua Pansus Azam Azman Natawidjiana (F-PD) saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (28/5).

Tim Pansus RUU KEK dalam kunjungan ke Provinsi Jawa Timur berjumlah 19 anggota dari sepuluh fraksi yang berada di DPR. "Kedatangan Tim Pansus RUU KEK ke Provinsi Jawa Timur untuk mencari masukkan-masukkan terkait dengan pembahasan RUU KEK yang ditargetkan

akan selesai sebelum masa jabatan anggota dewan saat ini berakhir," ujar Ketua Tim Pansus Marzuki Achmad.

"Saya memandang sangat perlu melibatkan stakeholder agar dapat memberikan sumbang saran yang konstruktif," jelasnya.

KEK dapat terdiri atas satu atau beberapa zona, salah satunya adalah zona pengelolaan ekspor yang kegiatannya difokuskan pada kegiatan yang seratus persen untuk ekspor, katanya.

Kalau kita ingin maju dengan KEK ini, lanjut Marzuki, kewenangan itu harus

jelas. "Jadi jangan separoh-separoh lagi," tegasnya. Di balik itu kita juga tetap ingin ada pemisahan antara regulator dan operator, tambahna.

Anggota Tim Pansus Tjahjo Kumolo (F-PDIP) dalam pertemuan menjelaskan memang ada keinginan DPR supaya RUU ini bisa segera diputuskan sebelum masa jabatan anggota dewan saat ini berakhir. Intinya, kata Tjahjo, jangan sampai nanti ada timbul suatu prediksi di daerah.

"Jadi faktor kemaslahatan ini yang ingin kita utamakan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengalaman kawasan Batam yang dinilainya tidak berjalan dengan baik. Disisi lain DPR sudah beberapa kali melakukan studi banding ke China, Singapura untuk meniru pola yang ada tapi belum bisa terwujud di Indonesia.

Menurutnya, Jawa Timur merupakan target KEK karena menyangkut bagian timur Indonesia.

Kawasan ini memang ditentukan dengan sebuah hal yang cukup tepat. Skala prioritas pusat tidak cocok dengan skala prioritas yang ada di provinsi dan yang ada di kabupaten/kota. "Ini saya kira perlu suatu bahan pertimbangan," kata Tjahjo seraya menambahkan apakah endingnya nanti UU ini akan menjadi UU yang skala harus cepat atau tidak.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo dihadapan Tim Pansus KEK menjelaskan bahwa keberadaan KEK tidak semata untuk ekspor. Menurutnya konsumsi dalam negeri itu penting sekali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh Gubernur menjelaskan, perdagangan dalam negeri harus tetap diperhatikan dan tidak mesti semua perdagangan berorientasi ekspor.

"Kalau posisinya seperti itu kita pada posisi yang sangat tergantung dan lemah. Tapi kita perkuat perdagangan dalam negeri, meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan kualitas produk-produk dalam negeri sehingga tidak mesti kemudian menjadi sangat besar KEK ini," ujarnya.

Dihadapan Tim Pansus, Soekarwo menuturkan akan berusaha mendorong

UMKM yang kecil ini ada KEK antar pulau. Ia menambahkan tidak semua harus dilakukan pemikiran perdagangan internasional. "Karena lepas dari kekhawatiran yang kecil menjadi kemudian marah karena semua fasilitas di dalam proses-proses internasional. Ini menjadi pertarungan baru terhadap diskriminasi ekonom," ujarnya.

"Jadi saya usul pada alternatif untuk perdagangan antar pulau," tegasnya.

Terkait dengan Pasal 22, lanjut Soekarwo, ada pelimpahan kewenangan. Menurutnya semua yang menyangkut hasil dari daerah dikembalikan lagi ke daerah. Boleh diberikan kewenangan untuk mempercepat proses pelayanan. Kewenangan yang menghasilkan review ini tidak bisa kemudian diambilalih atau diganti dalam bentuk apa yang dilakukan. "Karena ketergantungan dengan DAU yang demikian besar daerah dengan yang kecil-kecil tidak dikolek. Karena fungsi perizinan tadi bukan semata untuk budgeting tapi regulasi, untuk pengaturan. Ada fungsi regulernya, bukan untuk budgeting semata," katanya.

Sementara Bupati Tuban dalam pertemuan tersebut menyampaikan masukkan untuk dapat dijadikan pertimbangan terhadap KEK yang padat

modal dengan tenaga kerja yang mempunyai skill tinggi dan terbatas perlu dianalisa dampak perekonomian masyarakat di daerah. Kondisi existing di Kabupaten Tuban dalam hal investasi terbesar adalah di bidang energi dan pertambangan. Ini memerlukan tenaga kerja dengan skill tinggi dengan jumlah yang terbatas. Sementara masyarakat di lingkungannya tentunya perlu memperoleh dampak terhadap KEK ini, ujarnya.

"Oleh karena itu dengan KEK ini tentunya kita tidak mengharapkan ada kesenjangan antara masyarakat di lingkungan KEK maupun masyarakat sekitarnya," kata Bupati Tuban.

Ia menambahkan, sementara tenaga kerja yang direkrut pada KEK dengan skill yang tinggi dan dengan jumlah yang terbatas itu umumnya bergerak di bidang pertambangan dan energi. Oleh karena itu terhadap studi kelayakan ekonomi dan finansial ini ditambahkan kalimat setelah kawasan tersebut.

"Terhadap KEK padat modal dengan tenaga kerja skill yang tinggi dan terbatas perlu dianalisa dampak perekonomian masyarakat di daerah," jelasnya.

Memang idealnya KEK ini bisa mengarah kepada ekonomi menengah, ujar Bupati menambahkan. (Iwan)

KETUA DPR LANTIK ANGGOTA PAW

Ketua DPR RI H.R. Agung Laksono melantik Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Timotius Timbul Darsoatmodjo yang berasal dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang tergabung dalam Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD), menggantikan Maria Margaretha A. Doy, di operation room, gedung DPR RI, Senin (1/06).

Dalam sambutannya, Agung Laksono meminta Anggota yang baru saja dilantik untuk berperan dan memberikan kontribusinya serta memaksimalkan tugas dan fungsi-fungsi Dewan melalui alat-alat kelengkapan walaupun Dewan sudah memasuki akhir-akhir masa tugasnya.

Agung menambahkan, menjelang

masa baktinya, Dewan tetap fokus terhadap penyelesaian berbagai RUU yang telah dibahas untuk dapat disetujui bersama.

Dalam fungsi legislasi ini, Agung mengatakan ada 8 Rancangan Undang-Undang yang segera dituntaskan Dewan. Dua diantaranya mendesak untuk diselesaikan yaitu RUU Susunan dan

Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan RUU Pengadilan Tipikor. Selain itu menurut Agung, juga ada RUU-RUU Pemekaran Wilayah yang telah lama dibahas dan akan terus dilanjutkan untuk dapat disetujui pada masa bakti Dewan sekarang ini.

Diakhir sambutannya, Agung meminta agar Anggota yang baru saja dilantik untuk aktif dalam seluruh kegiatan rapat-rapat baik di tingkat Komisi, Panitia Khusus, maupun Paripurna DPR, mengingat sekarang ini kinerja Dewan menjadi sorotan masyarakat.

“Sebagaimana diketahui bahwa sekarang ini masyarakat sedang menyoroti kinerja Dewan, oleh karena itu saya minta agar anggota yang baru saja dilantik untuk aktif dalam segala kegiatan rapat-rapat di DPR,” jelas Agung. (olly)

KAWASAN EKONOMI KHUSUS TIDAK PERAS BURUH

Ketua Tim kunjungan Pansus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke DKI Jakarta Irmadi Lubis (F-PDIP) usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Fauzi Bowo menegaskan RUU Kawasan Ekonomi Khusus tidak akan menindas peran buruh. Hal itu diungkapkannya dalam perbincangan dengan Parlementaria, Rabu (27/5).

la menilai persoalan ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dalam suksesnya Kawasan Ekonomi Khusus. “Kita tidak mau ada pengebirian-engebirian hak-hak buruh di dalam KEK,” tegas Irmadi.

Menyinggung masalah kebijakan ekonomi yang sedang berjalan saat ini, Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis berpendapat, siapa pun presiden yang terpilih harus memegang teguh serta menjalankan selurus-lurusnya ke UUD 1945. “Di Pasal 33 ayat (4) itu secara jelas dikatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” paparnya.

Menurutnya, selama prinsip itu dijalankan maka tidak perlu mempersoalkan neoliberalisme dengan UMKM. “Karena konstitusi kita secara jelas telah mengatur bagaimana perekonomian nasional itu diselenggarakan. Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan istilah-istilah, karena kita sudah punya dasar Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bagaimana perekonomian nasional itu diselenggarakan dan itu yang akan kita terjemahkan di dalam UU tentang KEK ini,” jelasnya.

Ekonomi kerakyatan dan Neoliberalisme

Terkait dengan masalah ekonomi kerakyatan, Irmadi Lubis menjelaskan, bahwa konstitusi kita jelas Pasal 33 mengenai penyelenggaraan perekonomian nasional. Disitu jelas azas demokrasi ekonomi kerakyatan, kata Irmadi seraya menambahkan dan kita juga tidak alergi terhadap pelaku-pelaku ekonomi besar. Makanya di dalam UU ini juga diatur, artinya bukan hanya untuk pelaku-pelaku ekonomi besar tetapi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga harus diakomodir di KEK, jelasnya. Bagaimana keterkaitan pelaku ekonomi besar dengan pelaku UMKM ini dapat bersinergi. Bersinergi itu bukan berdasarkan peraturan-peraturan seperti kita kenal program anak angkat, tetapi program pertimbangan daripada sinergi itu adalah saling menguntungkan sehingga kedua-duanya bisa berlaku langgeng. “Jadi bukan berdasarkan aturan-aturan yang artinya mewajibkan,” kata Irmadi.

Seperti kita tahu, lanjutnya, bahwa dimanapun kegiatan ekonomi itu seperti air, dia akan mengalir ketempat yang lebih rendah, akan mengalir ketempat bagaimana dia bisa lebih efisien, bagaimana costnya lebih rendah. Oleh karena itu kita atur pola hubungan antar UMKM dengan pelaku ekonomi besar di dalam UU KEK ini (didraftnya sudah ada) bahkan fraksi-fraksi DPR juga memperkuat bagaimana peranan UMKM

di dalam lokasi ini, jelasnya.

Terkait dengan masalah neoliberalisme, kata Irmadi, janganlah kita menutup diri seolah-olah kita ini tidak suka kepada pelaku-pelaku industri besar. Kita ini hidup di dunia nyata, artinya asas global itu juga tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Tapi yang jelas kita harus mengatur hubungan antara pelaku industri besar dengan pelaku UMKM secara saling menguntungkan dan tidak ada pemberian yang cuma-cuma, paparnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo menyambut sangat baik dan sangat menghargai Pansus RUU KEK ini, karena jelas berangkat dari kenyataan bahwa kita punya UU mengenai pemerintahan daerah yaitu No.32/2004. “UU inilah yang menjadi induk dari pelaksanaan UU KEK,” jelas Fauzi Bowo.

Lebih jauh ia mengatakan, sebetulnya kami sudah menyiapkan satu konsep awal untuk pengembangan KEK Marunda. Konsep ini sesuai dengan pengembangan tata ruang Provinsi DKI Jakarta ke depan dan sudah juga memperhitungkan kemungkinan adanya pelabuhan direklamasi area di kawasan Marunda, jadi bukan hanya existing area yang ada yang di darat, tapi kami juga sudah memperhitungkan reklamasi area untuk pengembangan pelabuhan ke depan.

Dengan demikian, kata Fauzi Bowo, kita punya peluang untuk membangun

suatu pelabuhan besar.

Dalam rencana kami Pelabuhan Marunda ini sebagai suatu pelabuhan internasional yang memenuhi kriteria abad ke-21 antara lain juga sebagai pelabuhan besar yang ramah lingkungan yang sekarang menjadi kriteria tambahan untuk pelabuhan-pelabuhan utama, dan kearah itulah kita akan berusaha untuk mengembangkan kawasan ini dengan

berbagai potensi.

Untuk mendukung kegiatan ekonomi di Marunda, Pemprov. DKI Jakarta juga akan segera membangun pelabuhan internasional yang direncanakan akan diberi nama "Pelabuhan Internasional Ali Sadikin," kata Fauzi Bowo seraya menambahkan agar proses bongkar muat dan pengiriman barang lebih cepat.

Memang ada keinginan dari warga Jakarta untuk memberikan nama pelabuhan yang baru ini "Pelabuhan Internasional Ali Sadikin." Jadi kami mencari sesuatu yang pantas untuk diberikan, dan pelabuhan internasional ini pantas untuk menyandang nama beliau yang pernah berjasa buat Ibukota Jakarta. (Iwan)

RUU KAWASAN EKONOMI KHUSUS JANGAN BERTENTANGAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Hal ini disampaikan Ketua Pansus RUU KEK Irmadi Lubis (F-PDIP) saat dihubungi Parleментарia usai pertemuan dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Balai Agung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Rabu (27/5).

Tim Pansus RUU KEK dalam kunjungan ke Provinsi DKI Jakarta berjumlah 18 anggota dari sepuluh fraksi yang berada di DPR. "Kedatangan Tim Pansus RUU KEK ke Provinsi DKI Jakarta untuk mencari masukkan-masukkan terkait dengan pembahasan RUU KEK yang ditargetkan akan selesai sebelum masa jabatan anggota dewan saat ini berakhir," ujar Ketua Pansus Irmadi Lubis.

KEK dapat terdiri atas satu atau beberapa zona, kata Irmadi seraya menambahkan salah satunya adalah zona pengelolaan ekspor yang kegiatannya difokuskan pada kegiatan yang seratus persen untuk ekspor.

Menurutnya, dari hasil pertemuan yang dilakukan Tim Pansus RUU KEK banyak mendapatkan masukkan-masukkan yang cukup berarti untuk penyelesaian RUU tersebut yang

selanjutnya diharapkan dapat disahkan menjadi UU.

Sebagaimana diketahui, kata Irmadi, bahwa UU tentang KEK sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penampungan tenaga kerja.

Menurut prediksi, lanjut Irmadi, DKI Jakarta akan menjadi wilayah yang pertama menjadi KEK. Ia menilai DKI Jakarta telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang termuat di dalam RUU, terutama mengenai kesiapan infrastrukturnya. "Oleh karena itu jangan sampai UU ini dalam implementasinya itu mendapatkan hambatan-hambatan terutama kepada pemerintah daerah, kata Irmadi seraya menambahkan UU ini jangan sampai mencederai UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah," tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa di dalam Ketentuan Penutup UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah mengatakan, "bahwa UU yang mempunyai kaitan dengan otonomi daerah wajib menyesuaikan dengan UU No.32/2004." "Artinya, bagaimana Dewan Kawasan dengan

Dewan Nasional hubungan kerjanya itu tidak mencederai UU No.32/2004," jelasnya.

Titik Temu KEK

Dalam perbincangan dengan Parleментарia, Irmadi Lubis menjelaskan bahwa sampai sekarang belum ada titik temu tentang KEK. "Karena belum ada praktek KEK," jelasnya.

Ia mencontohkan seperti di Marunda yang statusnya masih Kawasan Berikat. "Maunya KEK ini lebih atraktif dalam menarik investor di Kawasan Berikat. Oleh karena itu, Tim Pansus RUU KEK perlu meninjau dan menanyakan kepada pengelola kira-kira apa saja sebetulnya yang diinginkan investor, dan apa saja yang membuat kawasan kita ini kurang menarik dibandingkan dengan kawasan-kawasan di negara-negara lain," papar Irmadi. (Iwan)

KOMISI X SETUJU BAHAS RUU KEPEMUDAAN

Sepuluh fraksi di Komisi X DPR sepakat untuk membahas lebih lanjut RUU Kepemudaan. Kesepakatan ini dicapai ketika Rapat Kerja dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Adhyaksa Daud, di Gedung DPR Senayan, Kamis (4/6). "Kami setuju RUU dilanjutkan ke sidang pembahasan" ujar juru bicara Fraksi PPP Muchtar Aziz.

Pendapat senada dikatakan oleh Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan fraksi-fraksi lainnya. Meski demikian, Fraksi PAN mengusulkan agar RUU juga memuat hal mengenai sanksi, misalnya sanksi administrasi bagi yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. agar ada efek jera.

Menpora Adhyaksa Daud menyambut gembira persetujuan pembahasan RUU Kepemudaan tersebut. "Ini jadi hadiah sebagai Menpora. Sebelumnya sudah lahir UU Olah Raga," katanya.

Menyangkut inti dari RUU Kepemudaan tersebut, Menpora menjelaskan masalah perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Lebih lanjut ia mengatakan, jika RUU tersebut disahkan jadi UU, maka pembinaan kepada pemuda akan menjadi lebih terarah.

Ditambahkan pula, UU tersebut nantinya akan menjadi pijakan bagi Pemerintah yang akan datang dalam melakukan pembangunan bidang kepemudaan.

Salah satu isu yang menjadi

perdebatan pada RUU tersebut adalah usia pemuda. Menurut rumusan RUU tersebut, pemuda adalah orang yang berusia 18 tahun sampai dengan 35 tahun.

Namun RUU tersebut juga mengatur mengenai masalah pendanaan. RUU menyebutkan, pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pememrintah Daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan bagi pembangunan dan pengembangan kepemudaan diperoleh dari APBN dan APBD.

Menpora mengatakan, selama ini merasa sedih karena organisasi pemuda sering meminta dana jika ingin mengadakan kegiatan. Dengan adanya RUU tersebut maka diharapkan masalah tersebut bisa diatasi. (vn, mh)

RUU KEISTIMEWAAN DIY SELESAI PADA MASA SIDANG TERAKHIR DPR PERIODE 2004-2009

Komisi II DPR RI berharap Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU Keistimewaan DIY) dapat terselesaikan pada masa sidang pertama atau setelah reses Masa Persidangan I tahun 2009/2010.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan BPN dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU Keistimewaan DIY, Kamis (4/6) di Gedung DPR.

Pembahasan dalam rapat tersebut mengangkat masalah Pertanahan (**Sultanaat Ground dan Pakualamanaat Ground**). Dalam rapat sebelumnya Ketua Komisi II telah membagi 3 kategori mengenai Pertanahan yang intinya yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi PBR, Fraksi PG, Fraksi dan Fraksi KB berpendapat bahwa dalam

rangka pertanahan dan kewenangan tata ruang Kasultanan dan Pakualam sebagai badan hukum kebudayaan.

Selanjutnya, Fraksi PG, Fraksi PPP, Fraksi PKS dan Fraksi PDS berpendapat bahwa dalam rangka pertanahan dan kewenangan tata ruang Kasultanan dan Pakualam sebagai subyek hak. Sedangkan Fraksi BPD berpendapat bahwa dalam rangka pertanahan dan kewenangan tata ruang Kasultanan dan Pakualam ditetapkan sebagai badan hukum dan subyek hak.

Juru bicara dari Fraksi PDIP Eddy Mihati menyatakan alasannya yaitu dalam bidang hukum dikenal istilah subyek hukum dan badan hukum. Dimana subyek hukum itu sendiri ialah pembawa hak dan kewajiban yang menuju kepada profesionalisasi individu. Menurutnya, subyek hukum terdiri dari individu dan badan hukum, dimana di dalam situasi

apapun selalu ada hubungan yang terkait antara individu dengan badan hukum.

Ia mengatakan, ditetapkannya kasultanan dan pakualam sebagai badan hukum kebudayaan sebagai identitas keistimewaan dari Yogyakarta sudah tepat, dimana hak milik atas tanah diserahkan kepada kesultanan dan pakualam sebagai institusi sekaligus memudahkan konsolidasi tanah di kasultanan ground dan pakualam ground sebagai hak milik.

Juru bicara Fraksi PG Ferry Mursydan Baldan mempertanyakan, apabila membicarakan mengenai tanah-tanah kasultanan dan pakualam dalam konteks keistimewaan posisi daerah DIY, apakah kita perlu memberikan penegasan lain. Mengenai tata ruang yang berada di kesultanan dan pakualam yang berkaitan dengan tanah-tanah terdapat tiga kategori yang berdasarkan negara

yaitu tanah pakualam, tanah kasultanan dan tanah pribadi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui perbedaan tiga kategori tanah dan memiliki posisi yang berbeda.

Juru bicara dari Fraksi PKS menyatakan alasannya ialah ada fakta dimana kelembagaan keraton telah mengeluarkan hak dan fakta yang kedua ialah ada pengakuan dari Undang-Undang Agraria. Melihat fakta tersebut, dia berkesimpulan bahwa ini merupakan salah satu alasan kelembagaan keraton

merupakan subyek hak. Walaupun ada lembaga baru, tetapi belum ada contohnya.

Juru bicara dari Fraksi PDS Pastur Hutasoit mengatakan masalah tanah ini sangat prinsip dan sangat sensitif, karena itu ia meminta BPN turut mengundang ahli-ahli tanah dan ahli sejarah dalam rapat Panja. Ia juga meminta BPN untuk memberikan perhatian yang khusus terhadap masalah ini. Ia juga meminta jangan terpacu terhadap UU Agraria dalam menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah yang diwakili pejabat BPN Seitama memberikan tanggapannya bahwa tanah-tanah yang dikelola oleh Yogyakarta itu ada tiga, yaitu tanah kasultanan dan tanah pakualam yang menurut UUPH merupakan tanah swapraja dimana tanah swapraja ini merupakan tanah Negara. Kemudian tanah-tanah perorangan yang sudah barang tentu tidak akan dibongkar lagi. (eko)

KOMISI X DPR SETUJU RUU BENDERA DIBAWA KE PARIPURNA

Seluruh Fraksi di Komisi X DPR menyetujui naskah akhir RUU Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan untuk dimintakan persetujuan Rapat Paripurna Selasa (9/6). Dalam raker di Jakarta Kamis (4/6) Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Murhanawaty Syamsi menjelaskan fraksinya menyetujui RUU untuk disahkan dalam rapat Paripurna DPR.

Dalam pandangan mini fraksi PG, keempat symbol dan identitas negara diperlukan untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. "Pengaturan symbol dan identitas negara diperlukan agar seluruh rakyat Indonesia kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa, sehingga berbagai konflik yang akan timbul dapat terhindarkan," kata nya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penggunaan simbol negara akan menjadi pengingat agar kita selalu menempatkan kepentingan bangsa melebihi kepentingan lainnya. Terlebih lagi, lanjut Murhanawaty, dengan adanya UU ini akan menjamin kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi dan ketertiban didalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Hal senada dikatakan juru bicara dari Fraksi PPP Lukman Hakiem, menurutnya, di dalam negara yang berkedaulatan dan berdasarkan pada hukum, seluruh bentuk symbol kedaulatan negara dan identitas

nasional harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945.

Namun menurut Lukman, sampai saat ini belum diatur secara baik dalam peraturan perundang-undangan dan baru sebatas Peraturan Pemerintah (PP) yang masih merupakan produk hukum berdasarkan amanat Konstitusi UUD 1945.

Juru Bicara (Jubir) FPDIP, Cyprianus Aoer, menyatakan bahwa simbol-simbol Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kesatuan menunjukkan kebanggaan, martabat, kemandirian, identitas/jati diri bangsa serta kedaulatan yang menjadikan kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain.

Oleh karenanya dengan memperlakukan simbol-simbol kebangsaan itu secara benar, kita telah mewarisi jiwa kepahlawanan masa kini, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Manifestasi kebudayaan.

Sedangkan Jubir FPKS, Aan Rohana, berpendapat RUU ini merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, kesamaan dalam mewujudkan cita-cita nusantara sebagai bangsa dan negara.

Fraksi ini memandang bahwa RUU tentang simbol-simbol negara yang telah dibahas akan menjadi sangat bermanfaat untuk merealisasikan kedaulatan dan kehormatan negara RI.

Hal senada juga disampaikan oleh Jubir FPAN, M. Joko Santoso, bahwa RUU tentang Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan RI.

Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara didalam tata pergaulan dunia dan menjadi cermin kemandirian serta eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat. Dengan demikian bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh warga negara Indonesia.

H.M.Dachlan Chudlori dari FKB mengharapkan para pejabat ajek dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan secepatnya pemerintah

mengeluarkan PP agar UU ini segera diketahui oleh masyarakat.

Drs. Arisman Zagoto (F-PDS) menyatakan bahwa penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, kiranya dapat memberi semangat serta menumbuhkan kebanggaan dan sikap keteladanan dalam masyarakat.

RUU ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat, menumbuhkan semangat kepahlawanan dan patriotisme setiap orang demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara

Sedangkan Barhan Andang dari F-PBR menyatakan, RUU ini merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol dan

kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD negara RI. Selain itu merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. (nt,sc)

33 SMA LULUS 0 PERSEN, DPR BENTUK PANJA EVALUASI UN

Komisi X DPR mendesak Mendiknas menjelaskan permasalahan 33 SMA yang tingkat kelulusan 0 persen dan segera menindak semua pihak yang terlibat. "Jika ada indikasi pidana segera laporkan kepada pihak kepolisian," tegas Wakil Ketua Komisi X DPR Hery Akhmadi saat konferensi Pers di Gedung DPR, Senin (1/6).

Menurut Hery, terdapat 33 SMA diantaranya Provinsi Sumsel, Jabar, Jatim, NTB dan Bengkulu yang tingkat kelulusan 0 persen. "Kita mengindikasikan kasus ini berawal dari adanya bocoran jawaban UN yang salah," katanya.

Dia menambahkan, ini merupakan bukti adanya dugaan banyak orang bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat masif sistematik dan terorganisasi dalam UN sebagai akibat kepercayaan terhadap UN sangat rendah. "Kita akan sampaikan masalah UN ini kepada Mendiknas dalam Raker Selasa 2 Juni, malam besok," terangnya.

Hery mengungkapkan, dari daerah pemilihannya, SMAN 2 Ngawi yang merupakan sekolah yang berstandar nasional tingkat kelulusan 0 persen. "Ini dikarenakan bocoran salah total, jadi apakah itu suatu kebodohan dari siswa atau bukan kita tidak bisa membiarkan karena ini merupakan tindakan pidana pembocoran soal ujian," katanya.

Hery mengatakan, Ujian Nasional bukan keputusan DPR karena sejak awal DPR sudah menolak pelaksanaan Ujian nasional. karena itu sebaiknya,

pelaksanaan ujian diserahkan kepada pihak sekolah dengan mengacu soal standar ujian. "Kasus ini merupakan puncak gunung es dari berbagai persoalan di Departemen pendidikan Nasional," paparnya.

Dia menegaskan. Komisi Pendidikan akan segera membentuk Panja untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UN serta program-program Depdiknas yang dinilai banyak masalah seperti program jaringan pendidikan nasional (Jardiknas), data dan statistik

pendidikan, KTSP dll.

Hery mengatakan rekomendasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang mengusulkan ujian ulang sangat aneh dimana seharusnya mereka memberikan sanksi tegas. Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan ujian ulang melanggar peraturan karena tidak ada ketentuan ujian ulang dan bagi yang tidak lulus, bisa mengikuti ujian paket C. "Ini merupakan tindakan yang sangat tidak adil terutama terhadap para siswa yang jujur tetapi tidak lulus UN," tegasnya.

Dia menambahkan, dalam Raker Selasa 2 Juni lalu, mendiknas berjanji untuk menunda pelaksanaan ujian ulang di 33 SMA yang diduga tingkat kelulusan 0 persen dan menurut rekomendasi BSNP akan dilaksanakan pada tanggal 8-12 Juni 2009 mendatang. "Ujian ulang hanya dapat dipertimbangkan bila terbukti dengan jelas terjadinya penyimpangan itu akibat kesalahan prosedur operasional baku yang merugikan siswa," katanya. (si)

KOMISI VII MINTA PEMERINTAH UTAMAKAN KEBUTUHAN GAS DALAM NEGERI

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie (F-PAN) meminta pemerintah mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri dari pada melakukan ekspor.

Hal tersebut ditegaskan Alvin Lie saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto (F-PG) di DPR, Selasa (2/6).

"Lebih baik pemerintah

mengutamakan kebutuhan gas dalam negeri dari pada untuk ekspor," tegasnya.

Kebijakan gas nasional, tandas dia, amat tergantung pada kemauan pemerintah. Dia mengatakan, kebutuhan pabrik pupuk, PT Perusahaan

Listrik Negara (persero), dan perusahaan lain di dalam negeri tercatat hanya sekitar 7% dari total volume produksi. "Masa untuk memenuhi kebutuhan 7% tidak bisa?" ujarnya.

Menurut Alvin, kebutuhan gas dalam negeri sebetulnya bisa tercukupi asalkan pengalokasiannya tepat. "Kalau semua diekspor, habislah kita, yang penting kebutuhan dalam negeri dipenuhi dulu, sisanya bisa diekspor, saat ini tinggal kemauan politik pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas domestik tercukupi," katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro dihadapan Komisi VII menjelaskan, saat ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelesaikan neraca gas yang memetakan kondisi dan permintaan gas di suatu wilayah tertentu sampai 2020.

"Dengan adanya gas balance ini kita bisa melihat spot-spot mana yang defisit dan mana yang tidak. Dari situ kita bisa menentukan yang defisit itu berasal dari mana," ujar Purnomo Yusgiantoro

Purnomo menambahkan, pembahasan neraca gas tersebut sudah disepakati dengan seluruh pemangku kepentingan. Neraca gas tersebut sedikit berbeda dengan neraca gas yang dibuat sebelumnya. Neraca gas terbaru ini akan memetakan antara kondisi dan

permintaan gas di suatu wilayah tertentu hingga 2020.

Selain itu, ada juga perubahan wilayah gas yang dipetakan. "Neraca gas sebelumnya hanya sampai 2015, sedangkan neraca gas ini sampai 2020. Dalam neraca gas ini juga ada perubahan sedikit mengenai wilayahnya," jelas dia. Dari neraca gas tersebut tampak bahwa Indonesia masih kekurangan gas sebanyak 477,6 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Namun, neraca gas tersebut belum memasukkan potensi gas metana batu bara (coal bed methane/CBM). Dalam neraca gas tersebut kebutuhan dan pasokan gas nasional dibagi dalam 11 wilayah. Dari 11 wilayah tersebut, sebanyak tiga wilayah dinyatakan defisit gas, empat wilayah seimbang, dan empat lagi surplus gas.

Tiga wilayah yang defisit adalah Sumatera bagian utara (defisit 26,5 MMSCFD), Papua (defisit 1 MMSCFD), dan Kalimantan Timur (Kaltim) (defisit 450,1 MMSCFD). Defisit gas di Kaltim terjadi karena gas dari wilayah tersebut telah berkontrak untuk diekspor ke luar negeri.

Sementara empat wilayah yang seimbang gasnya adalah NAD, Sulawesi bagian selatan, Sulawesi bagian tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun

empat wilayah yang surplus adalah Natuna (surplus 30 MMSCFD), Sumatera Tengah- Selatan-Jawa Barat (surplus 152 MMSCFD), Jawa Tengah (surplus 0,7 MMSCFD), dan Jawa Timur (1,1 MMSCFD).

Terkait dengan pemetaan tersebut, Purnomo merekomendasikan agar kalangan industri segera melakukan penyesuaian. Hal ini dirasa penting untuk menghindari kekurangan pasokan gas yang sering dikeluhkan industri. "Jadi industri yang mengikuti energi, bukan energi yang mengikuti industri," tandas Purnomo.

Berdasarkan neraca gas tersebut, Purnomo menyarankan agar industri dikembangkan di daerah surplus seperti Sulawesi dan Jatim. Sementara untuk daerah yang kekurangan gas, lanjut Purnomo, hal itu tak hanya berkaitan dengan masalah permintaan dan penawaran, tapi juga berhubungan dengan persoalan teknis.

Dia mencontohkan daerah Jawa Barat, pemilik banyak industri keramik, yang sering mengeluhkan seretnya pasokan gas. Padahal, daerah itu tercatat mengalami surplus 152 MMSCFD. "Di daerah ini pasokannya positif, tapi terkendala infrastruktur," jelasnya. (olly)

revisi ini menjadi momentum perbaikan dan penguatan MA, sehingga dalam fungsi pengawasan dan managerial dapat lebih efektif," tegas Agun.

Anggota Pansus, Azlaini Agus (F-PAN) juga meminta agar revisi RUU ini mengandung misi perbaikan performance dari MA. "Revisi ini bukan hanya masalah usia, masa kerja dan pengalaman calon Hakim Agung saja," ujar Azlaini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Muda bidang Pembinaan MA, Widayatno menjelaskan, sebenarnya dalam perubahan RUU yang saat ini dibahas ada beberapa kemajuan seperti adanya pasal yang mengatur

DPR MINTA PENGUATAN MA DALAM REVISI 4 RUU PERADILAN

Ketua Panitia Khusus DPR yang membahas tentang Revisi 4 RUU bidang Peradilan antara lain Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha, dan Peradilan Agama, Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG) meminta agar draft RUU yang disampaikan oleh pemerintah tidak hanya berisi tentang usia Hakim Agung, pengalaman calon Hakim Agung, dan masa kerja Hakim Agung tetapi juga berisi tentang penguatan dan perbaikan lembaga Mahkamah Agung.

Hal tersebut ditegaskan Agun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum, yang menghadirkan Ketua Muda

Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, di DPR, Rabu (3/6).

"Ada semangat dari Pansus bahwa

tentang pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pada Pasal 13. Mahkamah Agung juga berjanji akan terus menambahkn pasal-pasal yang akan menjadi penguatan lembaga MA.

Senada dengan Widayatno, Ketua Muda bidang Pengawasan MA, Hatta Ali mengatakan, selama ini MA telah melakukan berbagai upaya yang terintegrasi untuk melakukan pengawasan terhadap hukum. Saat ini telah dibentuk Badan Pengawasan

di lingkungan MA yang bertugas mengawasi para hakim dan aparat dalam melaksanakan tugasnya.

Hatta Ali juga mengusulkan agar ada pasal yang mengatur tentang pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Sehingga MA dapat melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. "Pasal ini bisa menjadi dasar MA untuk melakukan pengawasan internal," jelas Hatta Ali.

MA juga telah membuka akses

kepada masyarakat luas menyangkut biaya-biaya perkara. Tidak seperti dahulu menurut Hatta Ali, dimana Badan Pengawas Keuangan pun tidak dapat mengaudit biaya perkara yang ada di lembaga peradilan.

Hal tersebut menurutnya bertujuan untuk menuju kepada peradilan yang lebih baik dari sisi akuntabilitasnya. (oly)

JANGAN PERMAINKAN RAKYAT HINGGA MASUK PENJARA

Ketua DPR Agung Laksono meminta kasus penahanan Prita Mulyasari perlu dibuka apakah ada permainan di balik kasus itu sehingga tidak berbuat-semena terhadap rakyat. "Jangan memperlakukan rakyat sehingga dengan mudah masuk penjara," tandas Agung Laksono di Gedung DPR Kamis (4/6) menanggapi kasus pengiriman email yang berujung nasib masuk penjara.

Pimpinan Dewan ini mempertanyakan adanya permainan yang tidak sehat di belakang penahanan Prita Mulyasari. Dia menengarai banyak kesimpangsiuran dalam kasus Prita.

Kasus yang pertama terjadi dalam sejarah pemuatan berita lewat dunia maya ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat. Dari Presiden SBY, Wapres Yusuf Kalla hingga Cawapres Megawati yang langsung mengunjungi Prita di LP Wanita Tangerang. Begitu pula dukungan dari face book yang bersimpati akan nasib seorang yang mau mengungkap ketidakadilan oleh Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang, namun berujung ke jeruji tahanan.

Belakangan, dalam kasus ini terjadi kesimpangsiuran yang seharusnya tidak terjadi dalam peradilan. Ada yang menilai jaksa tidak profesional karena penyidik tidak meminta

dipenjarakan, namun nyatanya Prita ditahan hingga tiga pekan.

Untuk itu Ketua DPR meminta dibuka semua, kenapa kesimpangsiuran bahwa ternyata penyidik tidak meminta agar Prita penjarakan. "Kasus ini harus dibuka untuk menyelamatkan nasib manusia terkait dengan HAM," tegasnya.

Dia juga mengeluhkan koordinasi antar penyidik saat menangani masalah Prita. Hal ini menimbulkan dugaan tidak baik terhadap mekanisme peradilannya. "Kalau melihat penyidik tidak tahu menahu itu menimbulkan dugaan-dugaan, ini tentu harus diselidiki," papar dia.

Menurut Agung, siapa pun boleh menyampaikan pendapatnya. Karenanya diingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan kekuasaan dalam peradilan.

"Tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat, itu perlu pembuktian, jangan sampai

menggunakan kekuasaan," tegasnya.

Ketua Dewan juga meminta aparat penegak hukum harus bertanggung jawab atas insiden penahanan tersangka pencemaran nama baik RS Omni Internasional, Prita Mulyasari. Apakah itu pihak kepolisian, kejaksaan, atau bahkan pihak pelapor. "Mengapa sampai ada perintah penahanan padahal penyidik tidak merekomendasikan. Tentunya harus ada yang bertanggung jawab," ujarnya lagi.

Untuk itu, Agung mendesak agar ada upaya pengusutan terhadap insiden penahanan Prita. Hal itu diperlukan untuk mengeliminir adanya dugaan-dugaan unsur kesengajaan.

"Apakah ada permainan dalam kasus ini atau tidak? Tapi yang penting jangan ada abuse of power," ungkap Agung menambahkan. (mp)